



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - c. bahwa sehubungan ditetapkannya status tanggap darurat bencana banjir bandang di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, yang memerlukan pendanaan untuk penanganan pasca panen dan keperluan mendesak dalam hal pemenuhan belanja wajib terkait pelayanan dasar masyarakat, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 38 Tahun 2023, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.015.436.781.061 (satu triliun lima belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.911.508.752 (lima ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.262.952.231 (tiga ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.676.320.078 (enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.086.000.000 (lima miliar delapan puluh enam juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) sampai ayat (6) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.262.952.231 (tiga ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
 - (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.010.832.225 (sembilan puluh lima miliar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.005.592.466 (seratus sebelas miliar lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.055.205.292 (dua puluh empat miliar lima puluh lima juta dua ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.873.015.318 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.994.710.000 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.858.609.280 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.464.987.650 (tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf m, huruf o, huruf p, huruf r sampai dengan huruf t, huruf v, huruf w, huruf bb, huruf ee, huruf gg, huruf hh, iia, huruf pp Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.010.832.225 (sembilan puluh lima miliar sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai;
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.920.374.625 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi direncanakan sebesar Rp29.836.425 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp81.329.000 (delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp8.019.788.450 (delapan miliar sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - d. belanja bahan-bahan baku direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp393.930.500 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - ea. belanja bahan-isipemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - f. belanja bahan-isipemadam gas direncanakan sebesar Rp98.251.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - g. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp5.283.228.541 (lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 - i. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - j. belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - k. belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - l. belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium direncanakan sebesar Rp243.825.000 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp3.223.940.264 (tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover direncanakan sebesar Rp56.924.043 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah);
 - o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp3.774.113.343 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
 - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos direncanakan sebesar Rp313.397.000 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer direncanakan sebesar Rp2.436.000 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor direncanakan sebesar Rp187.199.206 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah);

- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik direncanakan sebesar Rp193.600.000 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas direncanakan sebesar Rp19.464.000 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga direncanakan sebesar Rp36.020.000 (tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
- v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata direncanakan sebesar Rp145.725.000 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp221.278.979 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- x. belanja obat-obatan-obat direncanakan sebesar Rp4.268.053.048 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah);
- y. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- z. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp44.705.321.250 (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- aa. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain direncanakan sebesar Rp276.461.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- bb. belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya direncanakan sebesar Rp180.450.000 (seratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- cc. belanja natura dan pakan-natura direncanakan sebesar Rp4.154.075.000 (empat miliar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- dd. belanja natura dan pakan-pakan direncanakan sebesar Rp185.508.000 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- ee. belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya direncanakan sebesar Rp870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- ff. belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
- gg. belanja makanan dan minuman rapat direncanakan sebesar Rp7.846.299.260 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- hh. belanja makanan dan minuman jamuan tamu direncanakan sebesar Rp1.789.380.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- ii. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan direncanakan sebesar Rp4.698.540.916 (empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- ia. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial direncanakan sebesar Rp12.375.000 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- jj. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan direncanakan sebesar Rp1.337.825.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - kk. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp397.500.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - ll. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) direncanakan sebesar Rp8.438.400 (delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - mm. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp60.175.000 (enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - nn. belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - oo. belanja pakaian batik tradisional direncanakan sebesar Rp467.450.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pp. belanja pakaian olahraga direncanakan sebesar Rp243.030.000 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
 - qq. belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp305.206.000 (tiga ratus lima juta dua ratus enam ribu rupiah);
 - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah belanja pipa-pipa lainnya direncanakan sebesar Rp457.600 (empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah belanja peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-personal komputer direncanakan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) sampai dengan ayat (7) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.005.592.466 (seratus sebelas miliar lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.570.541.688 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.716.797.132 (lima belas miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp570.724.200 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp831.050.000 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.622.149.580 (lima belas miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.164.329.866 (enam miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf j, huruf n, huruf oa, huruf t sampai dengan huruf v, huruf x sampai dengan z, huruf bb, huruf oo, huruf vv, ayat (2) huruf b dan huruf f, ayat (3) huruf c, huruf g, ayat (4) huruf i, ayat (5) huruf d Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.570.541.688 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia direncanakan sebesar Rp790.700.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp2.560.720.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan direncanakan sebesar Rp2.467.350.000 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. honorarium rohaniwan direncanakan sebesar Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - f. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website direncanakan sebesar Rp67.720.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. honorarium penyelenggara ujian direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp79.800.000 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp782.400.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- j. belanja jasa tenaga pendidikan direncanakan sebesar Rp4.387.500.000 (empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- k. belanja jasa tenaga kesehatan direncanakan sebesar Rp17.263.617.036 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam rupiah);
- l. belanja jasa tenaga laboratorium direncanakan sebesar Rp354.895.000 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- m. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum direncanakan sebesar Rp386.700.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- n. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat direncanakan sebesar Rp1.498.400.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- o. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan direncanakan sebesar Rp468.000.000 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- oa. belanja jasa tenaga penanganan sosial direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- p. belanja jasa tenaga sumber daya air direncanakan sebesar Rp62.400.000 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- q. belanja jasa tenaga perhubungan direncanakan sebesar Rp233.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- r. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan direncanakan sebesar Rp2.727.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- s. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- t. belanja jasa tenaga administrasi direncanakan sebesar Rp7.777.200.000 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- u. belanja jasa tenaga operator komputer direncanakan sebesar Rp5.848.000.000 (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- v. belanja jasa tenaga pelayanan umum direncanakan sebesar Rp913.300.000 (sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- w. belanja jasa tenaga ahli direncanakan sebesar Rp673.350.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- x. belanja jasa tenaga kebersihan direncanakan sebesar Rp289.800.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- y. belanja jasa tenaga keamanan direncanakan sebesar Rp1.790.050.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- z. belanja jasa tenaga supir direncanakan sebesar Rp1.123.700.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- aa. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik direncanakan sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
- bb. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan direncanakan sebesar Rp176.400.000 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- cc. belanja jasa tata rias direncanakan sebesar RpNIHIL;
- dd. tenaga informasi dan teknologi direncanakan sebesar RpNIHIL;
- ee. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik direncanakan sebesar Rp142.800.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- ff. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - gg. belanja jasa penyelenggaraan acara direncanakan sebesar Rp1.234.075.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - hh. belanja jasa kontribusi asosiasi direncanakan sebesar Rp710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - ii. belanja jasa kalibrasi direncanakan sebesar Rp124.655.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - jj. belanja jasa pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp255.600.000 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - kk. belanja jasa pengukuran tanah direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - ll. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi direncanakan sebesar Rp68.625.000 (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - mm. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan direncanakan sebesar Rp1.712.700.000 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - nn. belanja tagihan telepon direncanakan sebesar Rp778.400.000 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - oo. belanja tagihan listrik direncanakan sebesar Rp3.078.850.000 (tiga miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pp. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah direncanakan sebesar Rp633.420.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - qq. belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp2.006.969.000 (dua miliar enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - rr. belanja paket/pengiriman direncanakan sebesar Rp36.770.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - ss. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan direncanakan sebesar Rp812.544.452 (delapan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 - tt. belanja rekening penerangan jalan umum direncanakan sebesar Rp2.070.000.000 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah);
 - uu. belanja pengolahan air limbah direncanakan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - vv. belanja lembur direncanakan sebesar Rp3.375.481.200 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - ww. belanja medical check up direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - xx. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN direncanakan sebesar Rp1.531.050.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp15.716.797.132 (lima belas miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp5.520.000 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN direncanakan sebesar Rp224.248.128 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - e. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN direncanakan sebesar Rp179.404.992 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
 - f. belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS direncanakan sebesar Rp4.307.624.012 (empat miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (3) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp570.724.200,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja sewa alat penarik direncanakan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - b. belanja sewa electric generating set direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - c. belanja sewa alat bantu lainnya direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - d. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp81.300.000 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - f. belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp213.211.000 (dua ratus tiga belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
 - h. belanja sewa mebel direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - j. belanja sewa peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - k. belanja sewa peralatan studio video dan film direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - l. belanja sewa alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - m. belanja sewa peralatan umum direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - n. belanja sewa peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp131.713.200 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp831.050.000 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja sewa bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp553.000.000 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - b. belanja sewa bangunan gudang direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- d. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja sewa bangunan parkir direncanakan sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan direncanakan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - g. belanja sewa hotel direncanakan sebesar Rp43.750.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja sewa motel direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya direncanakan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.622.149.580 (lima belas miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural direncanakan sebesar RpNihil;
 - b. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural direncanakan sebesar Rp2.946.230.070 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah);
 - c. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp305.200.000 (tiga ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air Rp8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - g. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - h. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah direncanakan sebesar Rp2.625.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - i. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang direncanakan sebesar Rp1.475.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - j. belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp2.502.288.610 (dua miliar lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - k. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung direncanakan sebesar Rp536.300.000 (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - l. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp2.858.763.900 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 - m. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air direncanakan sebesar Rp364.967.000 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- n. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan direncanakan sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - o. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), terdiri dari:
- a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (7) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.164.329.866 (enam miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp2.500.193.216 (dua miliar lima ratus juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - b. belanja sosialisasi direncanakan sebesar Rp2.208.395.617 (dua miliar dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - c. belanja bimbingan teknis direncanakan sebesar Rp1.101.036.033 (satu miliar seratus satu juta tiga puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah);
 - d. belanja diklat kepemimpinan direncanakan sebesar Rp354.705.000 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) huruf i, huruf l dan huruf m, dan ayat (4) huruf a, Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.055.205.292 (dua puluh empat miliar lima puluh lima juta dua ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.798.673.171 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator direncanakan sebesar Rp1.029.402.000 (satu miliar dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah);

- b. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp2.650.150.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua direncanakan sebesar Rp250.200.000 (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - i. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - j. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar Rp215.311.171 (dua ratus lima belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 - k. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - l. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer direncanakan sebesar Rp235.180.000 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - m. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp147.740.000 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.803.894.029 (tiga belas miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp11.917.279.719 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp37.460.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan direncanakan sebesar RpNIHIL;

- e. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp1.078.113.310 (satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya direncanakan sebesar Rp676.041.000 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah);
 - j. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir direncanakan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - k. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.322.828.092 (lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp2.522.828.092 (dua miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air Irigasi lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain direncanakan sebesar Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - h. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software direncanakan sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp49.873.015.318 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri;
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.707.131.018 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu delapan belas rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp21.146.266.317 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
 - b. belanja perjalanan dinas tetap direncanakan sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp28.213.814.701 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp335.490.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar Rp6.760.000 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - f. belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b adalah belanja perjalanan dinas biasa luar negeri direncanakan sebesar Rp165.884.300 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.994.710.000 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.943.310.000 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan direncanakan sebesar Rp235.950.000 (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. belanja penghargaan atas suatu prestasi direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja beasiswa direncanakan sebesar Rp8.707.360.000 (delapan miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.051.400.000 (satu miliar lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), terdiri dari:
- a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain direncanakan sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp501.400.000 (lima ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp188.950.253.727 (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - a. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya.
 - c. belanja modal aset lainnya
- (2) belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.782.534.000 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b direncanakan sebesar Rp27.260.962.809 (dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.952.190.052 (enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.458.852.390 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.125.714.476 (lima miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.260.962.809 (dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
 - q. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - r. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.768.000.000 (enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal alat ukur yang direncanakan sebesar Rp45.480.000 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.140.000.000 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.821.770.784 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp393.246.198 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.037.812.432 (tujuh miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp660.895.300 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.407.250.401 (tiga miliar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus satu rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.036.000.000 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah);
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp24.779.100 (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.745.398.744 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp19.237.500 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (18) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (19) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp1.161.092.350 (satu miliar seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf c Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.821.770.784 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp598.609.000 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal mesin hitung/mesin jumlah direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor direncanakan sebesar Rp164.629.000 (seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp433.980.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp1.634.019.906 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan belas ribu sembilan ratus enam rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal mebel yang direncanakan sebesar Rp981.660.300 (sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat pembersih yang direncanakan sebesar Rp6.652.800 (enam juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - c. belanja modal alat pendingin yang direncanakan sebesar Rp267.736.300 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
 - d. belanja modal alat dapur yang direncanakan sebesar Rp15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. belanja alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang direncanakan sebesar Rp284.351.306 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah);
 - f. belanja modal alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp78.219.200 (tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp589.141.878 (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal meja kerja pejabat direncanakan sebesar Rp93.394.000 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. belanja modal meja rapat pejabat direncanakan sebesar Rp50.579.550 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat direncanakan sebesar Rp127.685.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - d. belanja modal kursi rapat pejabat direncanakan sebesar Rp11.320.500 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - e. belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat direncanakan sebesar Rp79.825.200 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - f. belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat direncanakan sebesar Rp111.666.000 (seratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - g. belanja modal lemari dan arsip pejabat direncanakan sebesar Rp114.671.628,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf b Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp393.246.198 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.845.978 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp193.545.978 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. belanja modal peralatan studio video dan film direncanakan sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);
 - c. belanja modal peralatan studio gambar direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. belanja modal peralatan cetak direncanakan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - e. belanja modal alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.400.220 (lima puluh lima juta empat ratus ribu dua ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal alat komunikasi telephone direncanakan sebesar Rp35.640.000 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat komunikasi radio HF/FM direncanakan sebesar Rp19.760.220 (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf b Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.407.250.401,00 (tiga miliar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.604.362.250 (dua miliar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal komputer jaringan direncanakan sebesar Rp6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal personal computer direncanakan sebesar Rp2.570.812.400 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah);
 - c. belanja modal komputer unit lainnya direncanakan sebesar Rp27.099.850 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp802.888.151 (delapan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal peralatan mini komputer direncanakan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

- b. belanja modal peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp354.802.651,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - c. belanja modal peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
 - d. belanja modal peralatan komputer lainnya direncanakan sebesar Rp357.085.500 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.036.000.000 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal sumur adalah belanja modal sumur lainnya direncanakan sebesar Rp136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. belanja modal produksi adalah belanja modal produksi lainnya direncanakan sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.458.852.390 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.457.484.850 (tujuh puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.471.918.000 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- (5) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp314.449.540 (tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp314.449.540 (tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal jaringan air minum;
 - b. belanja modal jaringan listrik.

- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp314.449.540 (tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp3.749.582.814 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru.
pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina Tkt.I
NIP.19721205 200212 1 007